



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR : 420/08/DPMTSP-KS/VIII/2023

TENTANG  
PERPANJANG IZIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN  
" KB AL'FATIAH "  
DESA WAIHAMA KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5/420/DISDIK-KS/KPTS/VIII/2023. Tanggal 22 Agustus 2023
- Menimbang : a. Hasil Studi Kelayakan di Lapangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain (KB) "KB AL'FATIAH" Jl. Raya Desa Waihama Kecamatan Sanana memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- Menimbang : b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
- Mengingat : 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Mengingat : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama Satuan PAUD : KB "AL'FATIAH"
- Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- Alamat : Jl.Raya Desa Waihama Kec. Sanana
- Ketua Pengelola : Nurlisa Saoda Ruray, SE
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung **Tanggal 22 Agustus 2023 s.d Tanggal 22 Agustus 2027.**
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Kelompok Bermain (KB) di Desa Waihama Kecamatan Sanana, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas



ARYADI MANDAYA SKM  
NIP. 19790915 200903 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.